



SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, rumah sakit, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, Posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan tempat bermain anak..
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti masjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok di kawasan KTR.

17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
18. Produk tembakau adalah adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan KTR di Daerah berasaskan keadilan dan non diskriminatif.
- (2) Maksud pengaturan KTR dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (3) Pengaturan KTR bertujuan untuk:
  - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari resiko penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup yang dapat ditimbulkan dari kegiatan merokok;
  - b. melindungi masyarakat kategori khusus seperti anak dan perempuan hamil, dan penduduk usia produktif dari pengaruh dan ketergantungan untuk menjadi pengguna dari bahan yang mengandung zat adiktif seperti tembakau, dan sejenisnya; dan
  - c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap masyarakat.

BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan Kawasan yang bebas asap rokok.

#### Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat/balai pengobatan;
- d. tempat praktek dokter dan bidan;
- e. rumah bersalin;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu);
- h. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- i. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- j. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- k. Laboratorium Kesehatan; dan
- l. toko obat atau apotek.

#### Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. madrasah;
- c. pondok pesantren;
- d. perguruan tinggi;
- e. tempat kursus dan pelatihan;
- f. tempat bimbingan belajar;
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/(TPQ);
- i. ruang perpustakaan;
- j. ruang praktek atau laboratorium; dan
- k. museum dan sejenisnya.

#### Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

#### Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja atau kapel;
- d. pura;
- e. wihara;
- f. kelenteng; dan
- g. tempat ibadah lainnya.

## Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan pedesaan;
- c. taksi;
- d. kendaraan wisata;
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan pegawai dan karyawan.

## Pasal 9

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. kantor pemerintah;
  - b. kantor milik pribadi/swasta; dan
  - c. industri/pabrik.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ruang terbuka atau ruangan yang dirancang khusus agar dapat berhubungan langsung dengan udara luar sehingga memiliki sirkulasi udara yang baik;
  - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
  - e. ada penanda yang menyatakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan terdapat peringatan tentang bahaya merokok;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kantor Pemerintah Pusat yang ada di Daerah.
- (2) Larangan memproduksi rokok dikecualikan bagi Industri/Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang memiliki izin memproduksi Rokok.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KTR pada Tempat Umum dan Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PENGENDALIAN PEMASARAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan pemasaran produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang dan kawasan atau tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pemasangan Iklan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - d. tidak diletakkan di dalam gedung dan/atau halaman yang ditetapkan menjadi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
  - e. diletakkan dengan jarak radius 100 (seratus) meter dari lingkungan KTR sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemasaran produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melarang pemasaran/penjualan produk tembakau di sekitar kawasan, meliputi:
  - a. gedung dan/atau halaman fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. gedung dan/atau halaman tempat proses belajar mengajar;
  - c. gedung dan/atau halaman tempat anak bermain; dan
  - d. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan hak atas informasi dan edukasi kesehatan masyarakat terhadap potensi bahaya dari produk tembakau.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak atas:
  - a. ruang udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
  - b. informasi dan edukasi yang benar mengenai potensi bahaya rokok bagi kesehatan;
  - c. informasi mengenai keberadaan KTR; dan
  - d. partisipasi yang bermakna dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi KTR.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan merokok di tempat atau lokasi yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib:
  - a. menerapkan KTR;
  - b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
  - c. melakukan pengendalian dan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. himbauan untuk tidak merokok;
  - b. teguran lisan secara langsung kepada orang yang melanggar KTR;
  - c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
  - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR;
  - e. menindaklanjuti laporan masyarakat apabila terdapat pelanggaran di KTR.
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f sampai huruf g.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:
  - a. kepada anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli produk tembakau.
- (4) Setiap anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang mengkonsumsi produk tembakau.
- (5) Pimpinan lembaga atau badan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf d dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB V  
SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegakan KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan di daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan; dan
  - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Ketua satuan tugas penegakan KTR berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan, pelaporan, penegakan, dan pembinaan KTR.
- (5) Satuan tugas penegakan KTR memiliki kewenangan untuk memasuki KTR selama jam kerja maupun di luar jam kerja dan/atau menindaklanjuti laporan pimpinan/penanggungjawab terkait untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (6) Dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) satuan tugas penegakan KTR terlebih dahulu memberikan pemberitahuan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak
- (7) Satuan tugas penegakan KTR melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam terbentuk dan terwujudnya KTR di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan hukum;
  - d. badan usaha;
  - e. lembaga; dan
  - f. organisasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. memberikan saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan, pelaksanaan, dan penetapan kebijakan KTR;
  - b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
  - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; atau
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kewenangan penyidikannya berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal, 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:  
(10.24.C/2024)

